



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2025/PA.Agm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pihak-pihak Beperkara

PENGUGAT, NIK. 17090350069000004, Tempat Tanggal Lahir, Talang Boseng, 5 Januari 1983, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, No Handphone 083848592645, Pekerjaan Mengurus Petani, Bertempat Tinggal di BENGKULU TENGAH, Email: wfarida029@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 17090316077500002, Tempat Tanggal Lahir, Talang Pauh, 16 Juli 1975, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga

Hal 1 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



Makmur, Nomor 381/Pdt.G/2025/PA.AGM tanggal 27 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2006, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **AKTA NIKAH**, tertanggal 15 Juni 2006, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah milik bersama di **BENGKULU TENGAH**, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan sudah memiliki 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 - **ANAK I**, NIK. NIK, Anak Pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir Bengkulu, 24-02-2014, Pendidikan SLTP;
 - **ANAK II**, NIK. NIK, Anak Kedua, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bengkulu, 14-02-2018, Pendidikan SD;Dan sekarang Kedua anak tersebut berada dibawah asuhan dari **Penggugat**;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Bahwa Tergugat yang malas-malasan untuk berkerja dan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, tetapi ketika Penggugat berusaha untuk menasehati, Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat, sehingga menimbulkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat kemudian pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tuanya, dan perbuatan

Hal 2 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



tersebut telah Tergugat lakukan berulang kali, akibatnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus berkerja sebagai petani;

Bahwa Tergugat yang temperamen dan mudah marah, dimana Tergugat yang sering pergi memancing bersama teman-temannya sampai lupa waktu dengan meninggalkan Penggugat dan anak dirumah, tetapi ketika Penggugat berusaha untuk menasehati Tergugat tidka terima dan marah kepada Penggugat, sehingga sering menimbulkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena hal tersebut, bahkan Tergugat sampai berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;

5. Bahwa pada Bulan Februari Tahun 2025 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat yang berada di BENGKULU TENGAH, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama yang berada di BENGKULU TENGAH, dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 1 Tahun 3 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

Hal 3 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, namun setelah agenda mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 381/Pdt.G/2025/PA.AGM yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat

Hal 4 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



dalam surat gugatan adalah benar dan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Nikah Penggugat dengan Tergugat;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sabagai suami istri dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil hingga putusan perkara ini dibacakan;

Mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, atas kesepakatan kedua belah sepakat memilih Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Arga Makmur untuk melaksanakan mediasi Penggugat dan Tergugat. Namun, berdasarkan laporan mediator, tertanggal 25 Juni 2025 mediasi telah dilaksanakan dan telah mencapai kesepakatan sebagian yaitu terkait hak asuh anak yang tidak akan dipermasalahkan dalam perkara ini dan akan diasuh secara bersama-sama. Dan berdasarkan hasil mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh anak telah selesai dan tidak lagi dimasukkan ke dalam pokok perkara ini, sedangkan mengenai perceraian, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi mengenai pokok permohonan tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Pembacaan Gugatan

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum, Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Hal 5 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya dan ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan Agama telah memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan pada tanggal 30 Juni 2025 dan telah dipanggil kembali untuk diperintahkan hadir pada sidang tanggal 14 Juli 2025 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Acara Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan KTP, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, tanggal 10 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di BENGKULU TENGAH, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;

Hal 6 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak desember tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BENGKULU TENGAH, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, oleh karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak desember tahun 2023;

Hal 7 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Tergugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 RBg., *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Hal 8 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang beragama Islam dan telah menikah secara sah dan resmi, maka Penggugat sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan adalah benar dan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan Buku Nikah Penggugat dengan Tergugat;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis

Hal 9 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



Hakim telah menunjuk mediator untuk melakukan upaya mediasi, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Juni 2025, proses mediasi yang ditempuh Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagian perihal hak asuh anak untuk dirawat dan dibesarkan secara bersama-sama sebagaimana dalam duduk perkara, namun tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak dalam perihal perceraian, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, dan relaas panggilan Nomor 381/Pdt.G/2025/PA.Agm, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti

Hal 10 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



[P.2] berupa Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Dalam Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda setelah mediasi, ternyata Tergugat tidak pernah datang kembali di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak nyata adanya suatu halangan yang sah

Hal 11 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



menurut hukum meskipun telah diperintahkan secara sah dan patut, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 148 RBg., dan pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitabnya Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah agenda mediasi dan Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat agenda pembuktian pada perkara ini dapat diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Tahap Konstatir

(Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan dan dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 RBg., pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang posita gugatan Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 12 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg., *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., Jis Pasal 1870 KUHPerdata telah membuktikan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan

Hal 13 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan bukti P.2 telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg., yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Tahap Kualifisir

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak bulan desember tahun 2023 yang disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga, akibatnya antara

Hal 14 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

4. Bahwa, saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*).

Tahap Konstituir

Petitem 1: Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Petitem 2: Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Menimbang, bahwa pada petitem 2 (dua) pokok gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

Hal 15 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام
العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب
من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا أثبتت دعواها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila dua orang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in;

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 16 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.”

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Hal 17 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”*;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi

Hal 18 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami “*broken marriage*” atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, perkara *a quo* telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Kesimpulan Akhir Majelis Hakim

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Hal 19 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛
لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة،
والعودة إلى الضرر

Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak *ba'in*, karena kemudharatan tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i*, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci {sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh)} hari dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 20 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1447 Hijriah, oleh **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Amelia Kresnasari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hal 21 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.



Sudiliharti, S.H.I.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 60.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal 22 dari 21 hal. Put.No.381/Pdt.G/2025/PA.Agm.